



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 66 Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78811
Telepon / Faximile (0534) – 32155 Email bapendaketapangkab@gmail.com
Website : www.bapenda.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 322 /BAPENDA-A.069/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap organisasi penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Maklumat Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:
“Dengan ini, kami segenap Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyatakan sanggup dan siap menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menetapi janji ini maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.
- KEDUA : Sanksi pelayanan yang diberikan apabila telah terbukti terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu dapat berupa dan tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
1. Permintaan maaf serta penjelasan secara tertulis kepada pengguna jasa;
2. Perbaikan ketidaksesuaian standar pelayanan.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, seluruh jajaran pelaksana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang wajib memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal 2 Mei 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

TTD

P. DEVIE FRANTITO

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang



H. SUANDI, S.Sos, M.M
NIP. 19690511 198910 1 001